BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang selalu dijadikan sebagai aturan hukum dan pedoman hidup demi menggapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, untuk mewujudkan hal tersebut setiap muslim diwajibkan untuk menempuh pola kehidupan yang benar berdasarkan dengan ketentuan al-Quran dan as-Sunnah. Islam merupakan agama yang sempurna yang secara dinamis mampu memasuki sendi-sendi dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Dalam suatu struktur sosial kemasyarakatan, Islam tidak hanya mengatur berbagai macam bentuk dan corak serta keberagaman dalam aliran keagamaan dan tata cara beribadah yang bersifat vertikal, tetapi juga memberikan ruang gerak bagi beberapa dimensi lain yang bersifat horizontal untuk saling mempengaruhi satu sama lain.

Kemampuan Islam untuk melebur ke dalam segala bidang kehidupan manusia tersebut, merupakan suatu wujud dari kesempurnaan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Surat al-Māidah ayat 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

> Artinya: Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. [1]

[1] Departemen Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 1989), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu dimensi yang menjadi perhatian utama Islam adalah muamalah dan hubungan sesama manusia, yang dalam hal ini adalah tentang perkawinan yang secara panjang lebar telah diberikan penjelasan baik di dalam al-Quran maupun al-Hadīs. Bahkan perkawinan telah menjadi suatu hukum alam. Dalam arti, Allah SWT selain mensyariatkan perkawinan terhadap manusia, juga mengisyaratkan kepada hewan dan tumbuhan untuk hidup berpasang-pasangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Surat Yāsīn ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[2]

Akan tetapi, dibandingkan dengan makhluk lainnya, perkawinan manusia mempunyai sisi perbedaan yang sangat tajam serta aturan yang sangat ketat. Hal itu dikarenakan manusia merupakan makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi. Bagi makhluk lain, perkawinan hanya berorientasi kepada perkembangbiakan untuk menjaga eksistensi. Sedangkan bagi manusia perkawinan merupakan suatu perjanjian yang amat kokoh antara suami dan isteri sehingga dari segi aturan dan tata cara pelaksanaannya harus sesuai dengan standar hukum Islam, agar mampu mewujudkan fungsi dan tujuan yang sebenarnya.

[2] Ibid., 710.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya kawin atau menikah adalah fitrah manusia, Rasulullah Saw menyebut menikah adalah sunnahnya. Kita paham betul bahwa setiap pasangan muslim dan muslimah mempunyai tujuan yang utama dalam menikah yaitu mendapatkan ridha Allah, Di dalam tujuan itu tesimpan perwujudan membentuk keluarga yang *sākinah, mawaddah, waraḥmah*. Keluarga sakinah merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga. Kita juga menyadari bahwa keluarga sakinah dapat menciptakan kedamaian, kebahagiaan dan kesejahteraan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِى ذٰلِكَ لأيتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْن

> Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[3]

Dengan ayat di atas, menunjukkan bahwa Islam menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan dalam bentuk perkawinan, sehingga dengan itu kedua belah pihak antara suami dan isteri dapat memperoleh kedamaian, kecintaan, keamanan dan ikatan kekerabatan.

Langgengnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam. Akad nikah diadakan untuk selamanya

[3] Depag RI. *Alqur'an Dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan seterusnya agar suami isteri dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati curahan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya sehingga mereka tumbuh dengan baik, oleh karena itu bisa dikatakan bahwa ikatan antara suami dan isteri adalah ikatan yang paling suci dan paling kokoh, sehingga tidak ada suatu dalil yang dapat menunjukkan tentang kesuciannya yang begitu agung selain Allah sendiri yang menamakan ikatan perjanjian antara suami dan isteri tersebut dengan kalimat *miṡāqan ghaliẓān* (perjanjian yang kuat).[4]

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya akan tetapi kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis seperti yang diangankan pada kehidupan kenyataan. Jarang sekali kehidupan rumah tangga berlangsung tanpa gangguan atau kesusahan yang menodai kesuciannya, sehingga kondisinya bergeser dari tempat yang semula. Perselisihan dan pertentangan merupakan kondisi buruk yang mesti dihindari, meskipun batasannya, waktu terjadinya dan cara mengatasinya dalam rangka memelihara ikatan perkawinan akan berlainan di antara yang satu dengan yang lainnya. Adanya perselisihan akan menjadikan kehidupan rumah tangga berjalan dinamis akan tetapi banyak pasangan suami isteri yang gagal menghadapi perselisihan yang muncul.

Perkawinan juga adalah merupakan anjuran dari Rasullah bagi ummatnya untuk dilaksanakan bagi orang-orang yang telah mampu karena dengan menikah seseorang akan mampu menjaga pandangan, mampu

[4] C. George Boeree, *Psikologi Sosial* (Jogjakarta, Prima Shophie, 2008), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kehormatan dan dapat terhindar dari perbuatan maksiat, sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهِ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَ اَحْصَنُ لِلْفَرَجِ.

> Artinya: Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda : "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan".[5]

Namun perkawinan juga tidak hanya mengacu pada al-Qur'an dan As-sunnah saja akan tetapi perkawinan harus pula didasarkan pada ketentuan yang ada, baik yang berupa ketentuan fiqih, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-undang yang telah buat oleh pemerintahan negara. Pengertian perkawinan yang lainnya, di antaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[6] Dalam KHI disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sanga kuat atau *miṡāqan ghalīẓān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dilihat dari isi pasal tersebut, dapat diambil pengertian bahwa tujuan utama dalam perkawinan adalah mendapatkan kebahagian dan pahala melimpah yang berlandasan atas dasar Ketuhanan dan juga terbentuknya pergaulan dalam rumah tangga yang penuh dengan kebahagian karena

[5] Al-Imām Muhammad Ismā'il Aṣ-Ṣan'ani, *Subulussalām,* Juz 3 (Bandung: Diponegoro, tt), 109.
[6] Undang-undang No.1 tahun 1974 Pasal 1, Cet.1 (Bandung: CV. Nuansa aulia 2008), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan adanya kebahagian akan tercipta kerukunan dan kasih sayang yang tentunya dapat dirasakan bersama-sama dalam mengarungi bahtera kehidupan dalam berumah tangga. Dan di sisi lain perkawinan juga merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga serta keturunan dan saling mengenal antara satu dengan yang lain, sehingga akan membuka jalan untuk saling tolong-menolong. Sehingga keluarga menjadi institusi yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai sarana awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat dan keluarga sebagai pilar penyokong kehidupan bermasyarakat yang aman, damai dan tenteram.[7]

Karena perkawinan merupakan pintu gerbang untuk memasuki babak baru dalam kehidupan anak manusia. Oleh karena itu, Islam sebagai agama *raḥmatan lil 'ālamīn* mengatur secara terperinci mengenai masalah perkawinan. Termasuk didalamnya hal-hal yang mendahului perkawinan, antara lain pemilihan pasangan untuk dijadikan suami atau isteri.

Pemilihan pasangan (suami maupun isteri) jelas memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena, melalui pemilihan pasangan ini masing-masing calon bisa memberikan penilaian dan menimbang-nimbang secara cermat dan seksama tentang bakal calon suami atau bakal calon isterinya untuk kemudian bisa mengambil kesimpulan dan keputusan tentang cocok tidak atau sesuai tidaknya masing-masing calon pasangan itu untuk

[7] Abdul Jalil, *Fiqh Rakyat: Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* (Yogyakarta: *LKiS*, 2000), 285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melangsungkan akad nikah (*'aqdun-nikāḥ*).[8] Disini kita tahu bahwa pemilihan pasangan bukanlah hal yang patut untuk diabaikan.

Kita tentu tahu bahwa tidak semua orang dapat mengatur rumah tangga dan tidak semua orang bisa kita serahi kepercayaan mutlak sebagai suami atau isteri yang akan menjadi teman karib yang akan saling membela dalam mahligai perkawinan. Oleh karena itu, sebelum memasuki jenjang pernikahan perlu diketahui dulu cocok tidaknya kedua mempelai.[9] Dengan kata lain, perlu adanya pemilihan pasangan sebelum diadakan pernikahan.

Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah Saw :

تُنْكَحُ اَلْمَرْءَ ةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَابِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْبِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Perempuan itu dikawini karena empat perkara, karena cantiknya, karena keturunannya, karena hartanya, karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamatlah dirimu. (HR. Bukhori-Muslim).

Maka dapat dipahami dari hadis di atas bahwa memilih pasangan (isteri) sangat penting karena isteri adalah tempat penenang bagi suami, tempat menyematkan benih dalam rahimnya, ratu rumah tangga sekaligus pengatur dan pendidik anak-anaknya, tempat mereka mendapat warisan berbagai banyak nilai, sifat-sifat, tempat membentuk pribadi yang mulia atau tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya mengenal agamanya serta tempat memperoleh latihan bermasyarakat. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar memilih isteri yang shalih dan menyatakannya sebagai

[8] Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 82.
[9] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: PT Sinar Baru, 1990), 352.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan untuk mendapatkannya dengan bersungguh-sungguh.[10]

Sebaliknya memilih suami pun bukan perkara yang mudah. Seorang wanita muslimah hendaknya memilih calon suami yang shalih dan berakhlak mulia, hingga dapat mempergaulinya dengan cara yang baik pula. Imam Ghazali berkata: "Berhati-hati terhadap hak-hak wanita sebagai isteri adalah lebih penting. Karena, mereka (kaum wanita) merupakan makhluk yang lemah, sedangkan lelaki dapat melakukan perceraian kapan saja ia kehendaki. Apabila wanita shalihah memilih calon suami zhalim, fasiq, atau peminum minuman keras, maka berarti agamanya menjadi ternoda serta akan menjadi penyebab kemurkaan Allah '*Azza wa Jalla*, karena ia telah memutuskan tali silaturrahmi.[11]

Sementara kasus yang ada di masyarakat khususnya di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan adalah perkara yang bersangakutan dengan tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam menentukan atau memilih pasangan hidup untuk kedua pihak yang kemudian dinikahkan oleh Kiai tersebut, sehingga dalam memilih suami atau isteri di sini adalah menafikan kewenangan atau hak dari kedua mempelai untuk memilih sendiri siapa yang nantinya akan menjadi suami atau isterinya, dan dalam kasus ini bisa dikatakan sebagai suatu pernikahan yang mana proses awal cara melakukannya di luar kehendak sendiri atau karena keterpaksaan tanpa adanya kerelaan dari kedua calon mempelai, seharusnya dengan

[10] LM Syrifie, *Membina Cinta Menuju Perkawinan* (Gresik: Pustaka Pelajar, 1999), 24.
[11] Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya hak memilih bagi laki-laki ataupun perempuan dapat menjadikan sebuah acuan untuk melangsungkan pernikahan agar nantinya setelah berumah tangga timbul rasa kasih sayang dan kebahagian yang didapat bukan justru akan menjadikan dampak negatif dari pernikahan tersebut seperti adanya pertengkaran, kurang peduli terhadap keluarga, memicu adanya perselingkuhan, percekcokan, dan penganiayaan yang pada akhirnya akan sampai pada perceraian dengan alasan karna tidak suka, bukan pilihannya, dan bukan kemauan sendiri untuk menikah.

Adanya kerelaan kedua pihak antara wali mempelai perempuan dan mempelai laki-laki (*ījāb qabūl*) juga menjadi syarat sah akad perkawinan yang dianalogikan dengan jual beli. Maka, yang berkaitan dengan kasus yang terjadi di lapangan dalam beberapa buku fiqh disebut dengan wali *mujbir* yaitu, wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar rasa kasih sayangnya kepada perempuan di bawah perwaliannya. Selain mereka tidak berhak *ijbar*.[12]

Istilah wali *mujbir* dimaknai dengan orang tua yang memaksa anaknya untuk kawin atau menikah dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Maka dalam masyarakat kita muncullah istilah "kawin paksa " atau memiliki konotasi *ikrāh*, dan *ijbār* tidak sama dengan *ikrāh*. *Ijbār* seorang

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press 2011), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayah lebih bersifat tanggung jawab belaka, dengan asumsi bahwa anak perempuannya belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri. Dalam madzhab Syafii, istilah *ijbār* dikaitkan dengan beberapa syarat, antara lain :

1. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya.
2. Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu kepada ayahnya.
3. Calon suami haruslah orang yang sekufu/ setingkat/sebanding.
4. Mahar (mas kawin) harus tidak kurang dari mahar *mitsil*, yakni mas kawin perempuan lain yang setara.
5. Calon suami diperkirakan tidak akan melakukan perbuatan/tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu.

Ikrāh dapat dikatakan sebagai pemaksaan kehendak dalam menentukan pilihan. Dalam pandangan *fuqahā*, pemaksaan suatu *ikrāh* menyebabkan ketidakabsahan suatu pernikahan. Wahbah az-Zuhaili, dengan mengutip pendapat para ulama mazhab fiqh, mengatakan : " Adalah tidak sah perkawinan dua orang calon mempelai tanpa kerelaan mereka berdua. Jika salah satunya dipaksa secara *ikrāh* dengan suatu ancaman misalnya memukul, membunuh, atau memenjarakan, maka akad pernikahan tersebut menjadi *fāsid* (rusak) ".

Ijbār adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab, dalam fiqih Islam dikaitkan dengan soal perkawinan. Dalam fiqih madzhab syafi'i orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbār* adalah ayahnya atau kalau tidak ada ayahnya atau kakeknya. Mereka dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai wali *mujbir* karena mereka mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan perkawinan ini dipandang sah oleh hukum. Hak *ijbār* ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan dan tanggung jawab ayah kepada anaknya yang masih belum memiliki kemampuan untuk bertindak. [13]

Maka dengan adanya beberapa literatur yang ada dan apa yang peneliti temukan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, ada beberapa hal-hal yang menyimpang dan seharusnya diteliti lebih mendalam. Hal inilah yang mendorong peneliti tertarik mempunyai keinginan membuat penelitian skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi pemberian Otoritas Kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup Dalam Perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepuluh Kabupaten Bangkalan"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang pernikahan menurut hukum Islam dan undang-undang
2. Pemahaman masyarakat Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang adanya rukun dan syarat dalam pernikahan
3. Pandangan masyarakat dalam Pemilihan calon suami atau isteri dalam Islam

[13] Dede kuswoyo, "hak memilih pasangan nikah", dalam http://dedekuswoyo.wordpress.com /hak/memilih/pasangan/nikah, diakses pada 11 april 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan atas otoritas Kiai
5. Dampak dari terlaksanya perkawinan atas pemilihan calon yang ditentukan oleh Kiai
6. Pandangan masyarakat dan tokoh masyarakat Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang otoritas Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan
7. Pendapat para tokoh ulama' di masyarakat Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan tentang pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan
8. Akibat hukum dari perkawinan yang kedua pasangan telah ditentukan oleh Kiai
9. Proses pelaksanaan pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
10. Hak wali *Mujbir* terhadap pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
11. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

Dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah dalam beberapa aspek, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak wali *mujbir* terhadap pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan
2. Tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

C. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada di atas, maka yang di jadikan masalah adalah sebangai berikut

1. Bagaimana hak wali *mujbir* terhadap pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan?

D. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengatahui Hak wali *mujbir* terhadap pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menganalisis hukum Islam terhadap tadisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang pernah sudah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[14]

Sebelumnya masalah pernikahan telah banyak ditulis didalam literatur, akan tetapi masalah tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup belum pernah ada yang membahas sebelumnya dan penelitian ini adalah yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapaun pembahasan tentang perkawinan sebagaimana yang telah dibahas oleh para mahsisiwa adalah:

1. Ichmami Faqih pada tahun 2013 dengan judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian (Studi Kasus di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk)" skripsi yang ditulis oleh peneliti dalam kasus pemilihan calon suami dengan cara undian disebabkan dalam keadaan mendesak yang mengharuskan meraka segara dinikahkan, karena si prempuan sudah dalam keadaan hamil di luar nikah oleh beberapa orang sedangakan, dari masing-masing pelaku tidak mau bertaggung jawab atas perbuatannya,

[14] Fakultas Syari'ah, *Panduan Skripsi* (Surabaya: 2011), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka dari itu diadakan musyawarah oleh perangkat desa yang kemudian diundi untuk menentukan calon suami yang akan menikahi wanita tersebut.[15]

2. Muhammad Zubaidillah Fahmi pada tahun 1996 dengan judul skripsi "Perwalian Dalam Nikah" (Studi Kompratif Pemikiran Imam Abu Haniafah Dan Imam Syafi'i) skripsi ini membahas tentang pemikiran kedua tokoh yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengenai masalah perwalian pernikahan. Menurut Imam Abu Hanifah perwalian dalam nikah terdapat pada perempuan itu sendiri tetapi dengan adanya syarat yaitu *baligh* dan *sekufu'* dengan pasangannya. Aapabila tidak memenuhi syarat di atas maka perempuan tersebut tidak berhak mengawinkan dirinya sendiri. Berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wali merupakan di luar kuasa perempuan dan perempuan tidak berhak menjadi wali atas diri sendiri.[16]

Dari skipsi di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian sebelumnya tidak ada yang secara khusus membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian otoritas kepada Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan, oleh karena itu, penulis menganggap perlu mengadakan penelitian secara khusus tentang kasus ini.

---

[15] Ichmami Faqih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemilihan Calon Suami Dengan Cara Undian Studi Kasus di Desa Kemaduh Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk" (Skripsi—IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013),63.

[16] Muhammda Zubaidillah Fahmi, "Perwalian Dalam Nikah, Studi Komparatif Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i" (skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2003), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil dari penelitian ini diharapakan dapat dimanfaatkan bagi setiap ummat serta dapat memberi wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya penulis sendiri. Adapun hasil penelitian ini sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek, sebagai berikut:

1. Aspek teoritis, yaitu sebagai usaha untuk menambah pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam dengan realiata yang ada dalam kehidupan masyarakat.
2. Aspek praktis, yaitu peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan sebagai ilmu tentang perkawinan, khususnya dalam hak memilih pasangan hidup.

G. Defenisi Oprasional

Bedasarkan judul skripsi yang telah diangkat oleh penulis yaitu "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi pemberian Otoritas kepada Kiai dalam Penentuan Pasangan Hidup dalam Perkawinan Di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Sepulu Bangkalan" maka dapat diberikan suatu pendefinisian yang lebih terperinci dan jelas guna menghindari kerancuan, sehingga spesifikasi masalah akan tampak jelas.

1. Hukum Islam, adalah hukum Islam yang akan mengacu pada al-Quran, al-Hadis, pendapat para madzhab, serta Undang-undang khususnya tentang perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Otoritas, adalah kewenangan dan hak kekuasaan yang dimiliki seorang untuk bertindak melakukan sesuatu, yang dalam hal ini difokuskan pada kewenangan untuk menentukan pasangan hidup dalam perkawinan
3. Kiai, adalah sebutan untuk alim ulama dan dipandang sebagai orang yang sangat agamis dalam Islam dan sebagai acuan sentral bagi masyarakat untuk dimintai pendapat, yang khususnya tentang penentuan pasangan hidup dalam perkawinan
4. Pasangan hidup, adalah kedua calon mempelai yang akan dinikahkan dengan pasangan yang ditentukan oleh Kiai yang juga bertindak sebagai walinya dan merupakan di luar kehendak dari kedua mempelai.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan, yaitu di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, oleh karena itu, supaya peneliti dapat menyusun dengan benar, maka penulis menggunakan metode penulisan yaitu:

1. Data yang dikumpulkan

   Terkait dengan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka data-data yang dapat dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

   a. Data tentang argumentasi masyarakat memberikan otoritas kepada Kiai yang menentukan pesangan hidup bagi kedua calon mempelai dalam perkawinan
   b. Data tentang terjadinya proses pernikahan dengan penentuan kedua calon mempelai oleh seorang Kiai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data dari para pihak-pihak yang telibat dalam perkwinan

2. Sumber Data

Penelitian ini bersifat lapangan, maka untuk mendapatkan data yang konkrit dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data. Berdasarkan data di atas perlu data-data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer, yaitu merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh peneliti sebagai objek penulisan, [17] yakni pelaku, warga masyarakat dan terutama tokoh masyarakat di Desa Klapayan Kecamatan Supulu Kabupaten Bangkalan

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang tidak lansung memberikan data kepada peneliti misalkan peneliti harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen,[18] seperti buku-buku kepustakaan yang masih besangkutan dengan pembahasan dalam penelitian ini yang diantaranya :

1. Ghazaly, Abd. Rahman, *Fikih Munakahat*
2. C. George Boeree, *Psikologi Sosial*
3. Al-Imām Muhammad Ismā'il Aṣ-Ṣan'ani, *Subulussalām*
4. Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*
5. Ibnu Mas'ud, *Fiqih Mazhab Syafi'i II,*
6. Saleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*
7. Sudarsono, *pokok-pokok Hukum Islam*

[17] Umar Husein, *Metode Riset Komunikasi Organisasi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56.
[18] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Undang-undang No.1 tahun 1974
9. Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan teknik :

a. Dokumenter, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian.[19]
b. Interview, yaitu melakukan wawancara dan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[20]

4. Teknik Pengolaan Data

Setelah terkumpul, maka penulis mengadakan analisis data, dalam hal ini tahapan-tahapan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali terhadap data tentang otoritas Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan yang telah diperoleh dalam kejelasan untukn penelitian.
b. *Organizing* adalah menyusun secara sitematis data yang diperoleh tentang otoritas Kiai dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupten Bangkalan dalam kerangka paparan yang telah di rencanakan

[19] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 70.
[20] Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Dalam teknik analasis data, langkah selanjutnya menganalisis data yaitu Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.[21]

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir deduktif, yakni bermula dari hal-hal yang bersifat umum yaitu berupa buku-buku atau kitab maupun peraturan Undang-Undang yang menjelaskan tentang perkawinan, khususnya yaitu dalam penentuan pasangan hidup dalam perkawinan kemudian merujuk kepada otoritas seorang Kiai.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

[21] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan hasil penelitian, identifikasi masalah, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang tentang perkawinan meliputi : *al-'Urf*, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, asas dan perinsip perkawinan, tujuan perkawinan, hak memilih pasangan hidup, pemilihan calon suami dalam Islam, pemilihan calon isteri dalam Islam, konsep *kafā'ah* dalam perkawinan.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang data laporan hasil penelitian yang meliputi: profil keadaan Desa Klapayan berupa sejarah Desa, letak geografis, kedaan sosial, keadaan ekonomi, agama, menjelaskan hasil penelitian atau data penelitian lapangan tentang peran dan kedudukan Kiai dalam penentuan pasangan hidup, faktor penyebab terjadinya perkawinan yang ditentukan oleh Kiai.

Bab keempat, merupakan bab yang menganalisis lebih mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Otoritas Kepada Kiai Dalam Penentuan Pasangan Hidup Dalam perkawinan di Desa Klapayan Kecamatan Sepulu Kabupaten Bangkalan, Yaitu analisis terhadap Deskripsi Tradisi Pemberian Otoritas Kepada Kiai Dalam Penentuan Pasangan Hidup Dalam Perkawinan, dan analisis terhadap tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi Pemberian Otoritas Kepada Kiai Dalam Penentuan Pasangan Hidup Dalam Perkawinan .

Bab kelima, merupakan bab Penutup berisi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id